



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (PNS), Pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, dengan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Mpr, tanggal 14 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 24 april 2006, di Desa Way Halom, Kecamatan

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, wali nikah Jhon Sobri, mas kawin Alat Sholat tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomorxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, tertanggal 02 juni 2006;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Way Halom, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai 2 (dua) Orang anak yang bernama : aanak 1 dan aanak 2 umur 13 tahun dan 6 tahun. Yang saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain :

4.1 Pada bulan april 2014 suami saya marah –marah , mengamuk dan memukul muka saya sehingga gigi saya lepas, kekerasan dalam rumah tangga( KDRT)

4.2 Pada bulan juni 2014 suami saya mengalami sakit depresi karna narkoba, suami saya mengejar org ,berbicara sendiri ( ngoceh), memukul orang –orang yang berlalu lalang di jalan sehingga di bawa ke Dokter Sahab ( Spesialis Psikiater) di Klinik Diatari Medika Palembang;

4.3 Pada bulan februari 2016 suami saya mengamuk dan memukul orang yang berlalu lalang dan tidak mengenali isterinya dan anaknya sehingga di bawak ke Pondok Pesantren di Pemetung Basuki kurang lebih 3 bulan di obati;

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.4 Pada tahun 2017/2018 suami saya kadang kadang melamun, marah-marah, mengamuk tetapi tetap saya berikan obat dari dokter Sahab (Spesialis Psikiater dari Palembang)

4.5 Dari tahun 2014 s/d 2019 saya tidak tidur sekamar dengan suami saya tetapi saya tidur bertiga dengan anak saya di dalam kamar karena saya takut, takut sekali (ketakutan karena malam dia kadang mengamuk)

4.6 Anak saya yang bernama anak 2 dari tahun 2016 s/d sekarang jika suami saya sakit dia tidak mengenali anak nya bahkan ingin di pukul dan di bantingnya ( dianiyaya )

4.7 Pada bulan oktober 2019 saya di marah suami saya, saya di tendang , kepala saya di pukul, dan suami saya ingin minta uang dengan jumlah yang banyak sehingga suami saya mengusir saya dari rumah, bahkan suami saya bilang urus surat perceraian, akhirnya saya pulang ke rumah orang tua saya sampai saat ini

4.8 Pada tanggal 29 februari 2020 saya masuk rumah sakit di 3F gumawang saya menderita diabetes dan tipes. Saya di opname dan saya merenungi jika saya meninggal saya ingin gaji dan tunjangan-tunjangan saya jatuh pada ahli waris anak saya yang bernama: anak 1, anak 2 tidak jatuh pada suami saya ( JEMI BERTO )

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2019, yang di sebabkan permasalahan yang sama, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dengan alasan yang jelas

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Way Halom, Kecamatan Buay Madang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 9 bula dan sejak saat itu sampai dengan

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

7. Bahwa, para pihak keluarga Penggugat dengan tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

8. Bahwa, selama ini penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah terwujud dan sekarang penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus di tempuh;

9. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagai mana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai di hadapan sidang pengadilan agama Martapura;

10. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Martapura melalui Majelis hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (penggugat binti Jhon Sobri) dengan Tergugat (tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
4. Hak asuh anak yang bernama: aanak 1 dan aanak 2 jatuh pada penggugat ( penggugat)

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan, majelis hakim tetap menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita angka 2, bahwa setelah menikah Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah dinas Penggugat sejak tahun 2008 sampai 2013, dan sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama sampai dengan berpisah;

Bahwa, di muka persidangan Penggugat juga menyatakan secara lisan mencabut petitum primer angka 4, tentang hak asuh anak yang bernama anak 1 dan anak 2 untuk jatuh pada Penggugat. Dengan demikian, Penggugat menyatakan hanya mengajukan petitum primer angka 1 sampai angka 3, ditambah subsidier;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 2 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, oleh Ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa, selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di muka persidangan, yaitu:

1. saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah bibik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Tergugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2006, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, lalu pindah ke rumah dinas sampai tahun 2013, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, kemudian tidak rukun lagi karena Tergugat mengalami depresi akibat Narkoba, hingga sering bersikap kasar, marah-marah tanpa alasan, bahkan suka mengamuk;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari informasi yang disampaikan oleh ibu kandung Penggugat yang merupakan kakak kandung perempuan saksi;
- Bahwa, pada tahun 2018 saksi pernah berkunjung ke rumah milik Penggugat dan Tergugat, dan saksi melihat langsung Tergugat mengamuk dan memukul mobil milik orang lain;

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada bulan Oktober 2019 Penggugat meninggalkan rumah milik bersama karena Tergugat yang lebih dulu meninggalkan Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat bersama anak-anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap di rumah milik Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal pada Oktober 2019 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan ;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat, dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat, dan antara keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah dinas

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama sampai dengan berpisah;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 7 (tujuh) tahun lebih, kemudian mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak tahun 2014 karena setiap Penggugat habis bertengkar dengan Tergugat Penggugat selalu pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengamuk marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, saksi pernah main ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi melihat kondisi Tergugat yang melamun dan ngomong ngelantur, serta tidak nyambung jika diajak ngobrol oleh saksi;
- Bahwa, pada sekitar Oktober 2019 Penggugat bersama anak-anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi, yang hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi telah menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluar Penggugat pernah mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan cukup tidak akan mengajukan pertanyaan tambahan;

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di RT.01 RW.01 Desa Way Halom Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai

*Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Mpr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 2 Juni 2006, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan permohonan Cerai Gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman **10** dari **20** putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat depresi akibat narkoba, sering marah-marah tanpa alasan jelas, berbicara sendiri, suka melamun, mengamuk dan memukul Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta orang-orang lain yang lalu lalang. Bahkan Tergugat kerap tidak mengenali dan mengancam keselamatan jiwa Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang pada puncaknya pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019 dengan permasalahan yang sama, sehingga menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan Penggugat bersama anak-anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sejak berpisah tempat tinggal hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri, dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian gugurlah hak jawab Tergugat, sebagaimana doktrin para ahli fikih Islam dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz 2, halaman 45 yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim, yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah

Halaman **11** dari **20** putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2, masing-masing saksi tersebut berakal, sudah dewasa, dan telah disumpah sesuai agamanya, karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah merupakan keluarga Penggugat yaitu paman kandung Penggugat, sedangkan saksi kedua merupakan orang dekat Penggugat yaitu tetangga Tergugat, dengan demikian

Halaman **12** dari **20** putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  
jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpah, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat depresi akibat narkoba, berbicara sendiri, suka melamun, mengamuk dan sering marah-marah tanpa alasan jelas;
4. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah terjadinya pisah tempat tinggal, Penggugat bersama anak-anaknya pergi meninggalkan rumah milik bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat. Hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling mempedulikan satu sama lainnya dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
6. Bahwa, kedua orang saksi telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil. Begitu pula pihak keluarga Penggugat sudah berupaya

Halaman **13** dari **20** putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat, ditandai dengan terjadinya pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2014 hingga bulan Oktober 2019, pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah milik bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat. Hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya. Sejak berpisah tempat tinggal hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan atau telah terpenuhi unsur unsur perceraian, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai angka 5 secara nyata menunjukkan adanya adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun yang dibuktikan dengan adanya pertengkaran sejak akhir tahun 2014 hingga bulan Oktober 2019, Tergugat depresi akibat narkoba, berbicara sendiri, suka melamun, mengamuk

Halaman **14** dari **20** putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering marah-marah tanpa alasan jelas sehingga mengancam keselamatan jiwa Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat bersama anak-anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat, hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama selama  $\pm$  9 (sembilan) bulan lamanya, serta antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan serta tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 dan angka 7, para saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun, namun tidak berhasil, serta sikap Penggugat yang menyampaikan kesimpulan di muka persidangan untuk tetap bercerai dengan Tergugat, membuktikan bahwa unsur-unsur perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain unsur-unsur perceraian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terpenuhi majelis hakim juga mempertimbangkan hak-hak kemanusiaan bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (2) menyebutkan: "*Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat secara nyata terjadi pertengkaran terus menerus dan sama-sama tidak ingin hidup rukun bersama lagi, dengan demikian majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, yang apabila tetap dipaksakan

Halaman **15** dari **20** putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama dalam ikatan pernikahan hanya akan menyengsarakan kedua belah pihak, yaitu sulit bagi Penggugat dan Tergugat merasakan ketenteraman, keamanan, kedamaian, kebahagiaan, serta kesejahteraan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa segala hal yang dapat menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan seseorang semaksimal mungkin harus dihilangkan, begitupula kesengsaraan fisik maupun psikis yang dirasakan Penggugat dan Tergugat akibat pertengkaran dan pecahnya rumah tangga hendaknya pula dihilangkan, sebagaimana kaidah fikih (*al-Qawaid al-Fiqhiyah*) yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim berbunyi:

الْقَرَرُ إِذَا

Artinya: "sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (*mudharat*) harus segera dihilangkan";

Menimbang, bahwa suami istri berkewajiban menjaga keutuhan dan berupaya menghindari perceraian, namun dalam kondisi kehidupan rumah tangga yang sudah pecah dimana suami istri tidak dapat hidup bersama lagi, serta tidak saling memperdulikan layaknya suami istri, yang menyebabkan ruh ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang dalam pernikahan menjadi hilang, sehingga mempertahankan ikatan perkawinan hanya akan mendatangkan *mafsadah* bagi kedua pasangan suami istri, maka perceraian menjadi jalan terakhir yang dapat ditempuh, sebagaimana doktrin dalam fikih Islam dalam kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq*, juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih peraturan perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta nasehat/perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;*

Menimbang, bahwa perceraian memang menimbulkan mudharat bagi kehidupan pasangan suami istri, namun mempertahankan rumah tangga dalam suasana kebencian dan pertengkaran terus-menerus juga mendatangkan *mudharat* yang jauh lebih besar, baik secara psikis, fisik, maupun mental, karenanya dalam dua kondisi yang sama-sama mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat dihindari tersebut hendaklah dipilih *mudharat* yang paling ringan, sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: “Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah *mudharat* yang lebih besar, dengan memilih *mudharat* yang lebih ringan”.

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang jika dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut, hal tersebut dibuktikan dengan Tergugat yang bersikap kasar dan mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan, serta kondisi kehidupan rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan lagi, akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau mewujudkan kehidupan pernikahan yang memberikan ketenangan (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan bertabur kasih sayang (*wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki Allah SWT dalam surah Ar-Ruum ayat 21;

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di muka persidangan secara lisan mencabut petitum angka 4 dari gugatannya, maka majelis hakim hanya mempertimbangkan petitum angka 1 sampai angka 3;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 pada gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Halaman **18** dari **20** putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (tergugat) terhadap Penggugat (penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000,-- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1441 Hijriah, oleh kami Wildi Raihanda, Lc., sebagai Ketua Majelis, Ari Ferdinansyah, S.H dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sari Mayadinanty, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Ari Ferdinansyah, S.H

Hakim Anggota,

ttd

Kuala Akbar Andalas, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Wildi Raihanda, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Sari Mayadinanty, S.H.I

### Rincian Biaya

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-

**Jumlah :Rp. 566.000,-**

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)